

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan



Komplek Perkantoran Bhakti Praja 28300 08117699877

dpmpstp.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan dokumen perjanjian konsesi perusahaan pelabuhan sesuai ketentuan sebagaimana di atas UU 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, PP 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan dan PM 15 Tahun 2015;
2. Salinan dokumen Rencana Induk Pelabuhan;
3. Rencana teknis bangunan pelabuhan yang paling sedikit memuat : 1. gambar yang memuat situasi atau rencana tapak, denah, tampak dan potongan; 2. gambar rencana pondasi termasuk detailnya; 3. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya; 4. Kondisi tanah (borlog/stratigrafi); 5. Rencana penempatan fasilitas SBNP; 6. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat;
4. Surat pernyataan yang berisi kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan menjadi tanggung jawab pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohonan PB-UMKU
2. Penerbitan PB-UMKU KBLI Terkait
3. Penerbitan PB-UMKU Semua KBLI

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin pembangunan/ pengembangan pelabuhan umum

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan



Komplek Perkantoran Bhakti Praja 28300 08117699877

dpmptsp.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Pengaduan Layanan Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan



Komplek Perkantoran Bhakti Praja 28300 08117699877

dpmtsp.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

1. Pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
2. Pengelolaan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
3. Durasi waktu pengelolaan pengaduan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS.

Kategori Pengaduan :

- Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Pelaksanaan kegiatan usaha
- Pelaksanaan kegiatan Pengawasan
- Penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Pengaduan terhadap hambatan dan permasalahan dalam penggunaan Sistem OSS

Objek Pengaduan : Pelaku Usaha, Pemerintah Kabupaten, ASN/PTT dan/atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi

- Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat menyampaikan pengaduan secara daring dengan hak akses OSS

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan



Komplek Perkantoran Bhakti Praja 28300 08117699877

dpmptsp.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan